



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pso.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Mariati , bertempat tinggal di Desa Bega RT001/RW001, Kecamatan Poso Peisisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayat Hasan,S.H, Advokat yang berkantor di Jln H. Agus Salim Kel. Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tada Rusman, bertempat tinggal di jalan lingkar, RT011/RW02, Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan nomor register perkara 22/Pdt.G.S/2024/PN Pso yang pada pokoknya sebagaimana Gugatan;

Menimbang, bahwa Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2024 pada Persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan dengan memberikan kuasa kepada Hidayat Hasan,S.H Advokat yang berkantor di Jln H. Agus Salim Kel. Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur didalam pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu maka terhadap pencabutan tersebut haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini ;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Pso atas nama Penggugat Mariati dan Tergugat Tada Rusman "**DICABUT**";
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 158.000,00 (*seratus lima puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

CHRATOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos.,S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Redaksi : Rp. 10.000.-

Materai : Rp. 10.000,-

ATK : Rp. 80.000.-

Panggilan Sidang : Rp. 8.000,-

PNBP : Rp. 20.000,- +

Jumlah : Rp. 158.000 ,- (*seratus lima puluh delapan ribu rupiah*)